**PENDAHULUAN**

Program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri akan menguntungkan baik bagi Negara pengirim TKI bahkan baik bagi Negara penerima TKI. Negara penerima akan mendapatkan tambahan persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menunjang proses produksi. Bagi negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri akan mendapatkan pemasukan devisa Negara guna menunjang pembangunan. Karena Penempatan dan perlindungan TKI bertujuan untuk :[[1]](#footnote-2) a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, b. Menjamin dan melindungi calon TKI atau TKI sejak didalam negeri , di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 07/MEN/V/2010 adalah peraturan pelaksana dari Undang Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri yang mengatur tentang Asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia. Tujuannya agar menjamin para Tenaga kerja Indonesia dalam melakukan pekerjaan dimanapun mereka berada. Asuransi bagi tenaga kerja Indonesia memberikan penggantian kepada para Tenaga Kerja apabila mengalami kerugian, kerusakan,atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Perlindungan yang diberikan bagi para TKI dalam bentuk santunan berupa uang. Namun, pelaksanaan asuransi bagi TKI banyak menimbulkan beberapa kendala dan hambatan. Seperti beberapa para TKI kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi, terutama dalam hal prosedur administrasi , membutuhkan waktu yang lama hingga nilai klaim yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang pengajuan klaim asuransi tidak diproses atau tidak disetujui. Proses pengajuan klaim asuransi sulit untuk dipahami oleh TKI. Walaupun sudah ada dasar hukum yang jelas , klaim asuransi sebagai hak tidak selalu otomatis didapatkan oleh para Calon TKI dan TKI.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab konsorsium asuransi dalam memberikan pelayanan program asuransi kepada para TKI berdasarkan Permenakertrans NO. P.07/MEN/V/2010 tentang asuransi TKI? 2. Bagaimana tata cara pengajuan klaim asuransi yang benar bagi para tenaga kerja indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengehtahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab dari Konsorsium Asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 07/MEN/V/2010 dan perubahannya Permenakertrans No.1 tahun 2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga nantinya dapat dilihat sejauh mana efektivitas program asuransi TKI sebagai upaya pemenuhan hak hak TKI

Ada 3 manfaat yang diharapkan yaitu, 1. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat ,memperluas, menambah ilmu pengehtahuan dan wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi setiap insan ilmu pengehtahuan yang membutuhkan sebagai bahan kajian mengenai tanggung jawab Konsorsium Asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Permenakertrans No.07/MEN/V/2010 dan perubahannya Permenakertrans No.1 tahun 2012. 2. Secara praktek, menambah pengehtahuan dan keterampilan penulis. Dan diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat umum khususnya Fakultas Hukum. 3. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 program studi ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram

Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif . Adapun pensedakatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan undang-undang/peraturan perundang-undangan *(Statute Approach).* 2*.* Pendekatan konseptual *(Conseptual Approach).* Jenis dan sumber bahan hukum berupa: 1. Bahan hukum primer. 2. Bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan: 1. Studi kepustakaan. 2. Studi lapangan.

**PEMBAHASAN**

1. **Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Permenakertrans No.P.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia**.

Konsorsium asuransi adalah gabungan atau kelompok perusahaan -perusahaan asuransi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi salah satu penyelenggara program asuransi khususnya bagi TKI. Konsorsium asuransi memiliki tanggung jawab besar yang dimana harus memenuhi hak hak TKI. Saat ini Asuransi diselenggarakan oleh 3 (tiga) Konsorsium Asuransi yaitu

1. Konsorsium Asuransi TKI JASINDO

PT asuransi Jasa Indonesia ( ketua)

PT Asuransi Central Asia

PT Asuransi Ekspor Indonesia

PT Staco Mandiri

PT Asuransi Binagriya Upakara

PT Asuransi Tri Pakarta

PT Asuransi Indrapura

PT Asuransi Himalaya Pelindung

PT Asuransi Asoka Mas

PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera

1. Konsorsium Asuransi TKI ASTINDO

PT Asuransi Adira Dinamika (ketua)

PT Victoria Insurance

PT Multi Artha Guna

PT Malacca Trust Wuwungun Insurance

PT Tugu Pratama Indonesia

PT Panin Insurance

PT Asuransi Reliance Indonesia

PT Asuransi Mega Pratama

PT Asuransi Recapital

PT BNI Life Insurance

PT Arthagraha General Insurance

PT Asuransi Astra Buana Asuransi

1. Konsorsium Asuransi Mitra TKI

PT Asuransi Sinar Mas (ketua)

PT Asuransi Jasa Tania

PT Asuransi Videi

PT Asuransi Parolamas

PT Asuransi Dayin Mitra

PT Asuransi Intra Asia

PT PAN Pasific Insurance

PT Maskapai Asuransi Sonwelis

PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri

PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG

Konsorsium asuransi TKI masing-masing diketuai oleh 1 ketua dan beranggotakan 10 perusahaan asuransi. Tugas dari perusahaan perusahaan yang tergabung sebagai anggota pada masing-masing konsorsium yaitu untuk melakukan verifikasi data jenis asuransi pada masing-masing perusahaan apakah asuransi kerugian atau asuransi jiwa.

Dalam Pasal 14 Permenakertrans No.P.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Konsorsium Asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

1. Pendaftaran kepesertaan asuransi
2. Perpanjangan kepesertaan asuransi
3. Penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI
4. Pembayaran klaim asuransi pra, masa dan purna penempatan; dan
5. Pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungan”

Kepesertaan asuransi dilakukan guna mendapatkan KPA (kartu Peserta Asuransi) dan Polis Asuransi yang menjadi syarat untuk memperoleh KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri). Calon TKI/TKI wajib membayarkan premi asuransinya yang tertuang dalam Pasal 15 Permenakertrans No.P.07/MEN/V/2010 tentang asuransi tenaga kerja indonesia sebesar Rp.400.000,- . TKI yang memperpanjang masa kontrak kerjanya di luar negeri. membayar premi asuransi yang sedikit berbeda jika dilihat dari ketententuan besarnya premi sesuai pasal 15 ayat 2. Yaitu untuk jangka waktu 1 tahun ,sebesar 40% dari besarnya premi asuransi pada masa penempatan. Dan jangka waktu 2 tahun, sebesar 80% dari premi asuransi pada masa penempatan.

Penerimaan pengajuan dan pembayaran klaim untuk TKI merupakan tanggung jawab yang paling penting Konsorsium asuransi Karena dari pembayaran klaim yang dilakukan,implementasi pelaksanaan program asuransi TKI , yang merasakan manfaatnya adalah calon TKI/TKI. Dalam penelitian yang dilakukan pada Konsorsium Asuransi Jasindo, klaim atas nama Najamudin diproses dalam jangka waktu lebih 2 bulan. Terhitung sejak bulan Februari hingga pembayaran dilakukan bulan April. Secara normatif Pasal 26 ayat 5 yang menyatakan bahwa:

“Santunan atas klaim yang diajukan wajib dibayar oleh konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terpenuhi”

 Inilah salah satu yang nantinya menjadi masalah asuransi bagi TKI bahwa proses pencairan dana santunan memerlukan waktu yang cukup lama yang dimana tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permenakertrans. Padahal apabila konsorsium tidak membayar santunan atas klaim yang diajukan selambat-lambatnya 7 (hari) kerja akan dikenakan skorsing oleh Dirjen.[[2]](#footnote-3)

Dalam hal perubahan keanggotaan Konsorsium Asuransi diatur dalam Pasal 13 Permenakertrans Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan ditindaklanjuti apabila dalam hal penyelesaian perselisihan pada Konsorsium Asuransi diatur pada Pasal 31 dan 32.

Walaupun dalam Konsorsium asuransi terjadi konflik atau permasalahan, dan konflik tersebut mengakibatkan adanya perubahan keanggotaan konsorsium, maka konsorsium lama tidak dengan mudah dapat meninggalkan segala bentuk tanggung jawabnya sebagai penyelenggara TKI. Karena yang paling dikhawatirkan disini adalah nasib dari para TKI yang sudah membayar uang premi dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak-hak nya. Tertera juga sanksi administratif yang diberikan apabila tidak melaksanakan penyelenggaraan program asuransi sesuai ketetentuan. Jadi Konsorsium asuransi tidak bisa lepas tangan begitu saja dari tanggung jawab yang sudah di embannya

Konsorsium Asuransi TKI sebagai faktor pendukung jalannya program asuransi TKI. Asuransi TKI tidak bisa semata mata dinilai sebagai entitas bisnis. Asuransi bagi TKI harus mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan demi terwujudnya tujuan perlindungan calon TKI/TKI dan keluarganya

1. **Tata Cara Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Tenaga Kerja Indonesia.**

Klaim asuransi adalah pengajuan tanggung jawab asuransi atas musibah yang menimpa pelanggan asuransi. Bagi TKI memiliki asuransi adalah kewajiban. Karena bila dikemudian hari TKI mengalami hal yang tidak diinginkan, TKI tahu kemana dan seperti apa mereka harus mengurus asuransinya

Dalam Pasal 26 Permenakertrans No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Permenakertrans No.P.07/MEN/V/2010 menyebutkan tentang klaim dan kelengkapan dokumen dalam proses pengajuan klaim yang dilakukan TKI yaitu:

 (1) : Calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI.

(2) : klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

(3) : dalam pengajuan klaim melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka hak menuntut klaim dinyatakan gugur

(4) : pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan melampirkan persyaratan:

1. Umum

KPA(asli)

1. Khusus program asuransi TKI Pra Penempatan
2. Meninggal dunia harus melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit
3. Sakit
4. Surat keterangan dari rumah sakit atau Puskesmas; dan
5. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari Rumah sakit atau Puskesmas
6. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
7. Surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas; dan
8. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari Rumah sakit atau Puskesmas.
9. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI
10. Surat keterangan dari kepala dinas kabupaten/kota setempat; dan
11. Perjanjian penempatan
12. Tindak kekerasan fisik, dan pemerkosaan/ pelecehan seksual
13. Surat visum dari dokter rumah sakit; dan
14. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari Rumah Sakit.
15. Khusus Program Asuransi TKI selama penempatan
16. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
17. Perjanjian kerja; dan/atau
18. Perjanjian penempatan
19. Meninggal dunia
20. Surat keterangan kematian dari rumah sakit
21. Surat keterangan dari perwakilan R.I setempat.
22. Sakit
23. Surat keterangan dari Rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan
24. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
25. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
26. Surat keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia; dan
27. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.
28. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
29. Perjanjian kerja; dan/atau
30. Surat keterangan Perwakilan R.I.di negara penempatan.
31. Menghadapi masalah hukum
32. Perjanjian kerja; dan/atau
33. Surat keterangan dari perwakilan.
34. Upah tidak dibayar , harus melampirkan perjanjian kerja
35. Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari perwakilan R.I. di negara penempatan
36. Tindak kekerasan fisik,psikis dan/atau seksual
37. Surat visum dari dokter rumah sakit; dan
38. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit
39. Hilangnya akal budi, harus melampirkan medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan.
40. TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari perwakilan R.I di negara penempatan
41. Khusus program asuransi TKI purna penempatan
42. Meninggal dunia
43. Surat keterangan kematian dari rumah sakit; dan/atau
44. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat
45. Sakit
46. Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas; dan
47. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
48. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat
49. Surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas; dan
50. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas.
51. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
52. Tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual
53. Surat visum dari dokter rumah sakit; dan
54. Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.

Berdasarkan wawancara dengan Muslah, pihak BP3TKI menyatakan bahwa sebelum menyampaikan berkas ke Konsorsium Asuransi , TKI harus meminta surat rekomendasi dari BP3TKI terlebih dahulu guna melengkapi prosedural pengajuan klaim yang diajukan TKI

**PENUTUP**

1. **SIMPULAN**
2. Tanggung jawab Konsorsium Asuransi bagi TKI didasarkan pada Peraturan Menteri No.P.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI. Diantaranya yaitu pendaftaran dan perpanjangan kepesertaan asuransi, penyerahan KPA dan polis asuransi, pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan, dan pelayanan lain sesuai lingkup pertanggungan. Konsorsium Asuransi TKI saat ini dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi Jasindo,Astindo, dan Mitra TKI.
3. Tata cara pengajuan klaim asuransi bagi TKI dilakukan oleh calon TKI/TKI yang bersangkutan atau ahli waris yang sah dan PPTKIS ,batas waktu pengajuan klaim paling lambat 12 bulan setelah terjadinya resiko, syarat umum untuk pengajuan klaim yaitu TKI harus melampirkan KPA asli, dan syarat khusus terkait kelengkapan dokumen diatur lebih lanjut dalam Permenakertrans sesuai jenis pertanggungan yang diajukan. Dalam pengajuan klaim

calon TKI/TKI harus meminta surat rekomendasi kepada BP3TKI.

1. **SARAN**

 Dari hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan:

1. Hendaknya pelaksanaan Asuransi TKI lebih ditingkatkan, pihak konsorsium asuransi seharusnya melakukan sinkronisasi terhadap jenis resiko, nilai pertangungan serta prosedur dan syarat mengajukan klaim sesuai yang tertera dala polis induk asuransi dan Permenakertrans NoP.07/MEN/V/2010 dan perubahannya Permenakertrans No 1 Tahun 2012 dan memberikan kemudahan bagiTKI dalam pengurusan klaim asuransi.
2. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota/provinsi dan BP3TKI pengawasan terhadap asuransi TKI lebih ditingkatkan dan secara tegas memberikan sanksi kepada konsorsium asuransi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang telah ditentukan Permenakertrans.
3. Hendaknya Peran PPTKIS, Konsorsium Asuransi, BP3TKI, dan Disnaker kota/provinsi dalam memberikan sosialisasi mengenai asuransi kepada Calon TKI lebih ditingkatkan dan bersama sama saling merangkul pelaksanaan asuransi TKI ini agar lebih efektif dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amirudin; Asikin Zaenal. Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta,2004

Ashyadie, Zaeni. Aspek Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2008

Djumadi. Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Ed.Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003

Husni, Lalu. Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2010

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005.

Salim, Abbas, Asuransi dan Managemen Risiko. Ed.revisi. PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2005.

Soejono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Widagdo, Setiawan. Kamus Hukum. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang- Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.TLN. No 4445

Indonesia, Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. LN No 39 Tahun 2003. TLN. No.4279

Indonesia, Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. LN No.13 Tahun 1992. TLN.No3467

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Asuransi tenaga Kerja Indonesia. Permenakertrans No. PER.07/MEN/V/2010

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Permenakertrans No. P.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

**Internet**

“Kemana aliran puluhan milyar Dana asuransi TKI” <http://www.gresnews.com/berita/politik/1234122-puluhan-miliar-dana-asuransi-tki-tak-jelas-nasibnya.html>, diunduh pada 20 februari 2014.

“Pengangguran Naik”, <http://www.sindonews.com/read/2013/802730/pengangguran-naik>, diunduh pada 22 februari 2014

1. Indonesia, *Undang- Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, UU No 39 tahun 2004, TLN. No 4445, Pasal 3 [↑](#footnote-ref-2)
2. Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Permenakertrans No.P.07/MEN/V/2010. LN.No 273 tahun 2010, TLN No.28, Psl.37 ayat 3 huruf h. [↑](#footnote-ref-3)